



Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Dina Martiany*)

Abstrak

Isu kesetaraan gender selalu menuai kontroversi. Kurangnya pemahaman publik terhadap konsep kesetaraan gender menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini, upaya Komisi VIII DPR-RI dan pemerintah untuk mengatur kesetaraan gender dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) semakin menimbulkan pro dan kontra. Argumen yang kontra menyatakan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bertentangan dengan syariah Islam. Sedang argumen yang pro mengharapkan RUU ini dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Diperlukan penelusuran landasan, latar belakang, dan paparan konsep dalam rancangan Naskah Akademik (NA) RUU KKG.

*I do not wish them (women) to have power over men, but over themselves.
~Mary Wollstonecraft*

Pendahuluan

Perdebatan mengenai RUU KKG ramai dibahas dalam berbagai forum dan media massa. Pihak yang pro dan kontra menyatakan argumentasi dari perspektif masing-masing. Draf yang beredar di publik saat ini adalah draf dari Komisi VIII DPR-RI yang disusun oleh Biro Perancangan Undang-Undang (PUU) dan Peneliti Setjen DPR-RI. Draf ini merupakan konsep rancangan awal yang masih akan mengalami perubahan secara signifikan. Selain draf dari Komisi VIII DPR-RI, ada pula draf RUU KKG versi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP). Menurut Anggota Komisi VIII DPR-RI, Abdul Hakim (FPKS), akan ada penyempurnaan draf RUU KKG dari segi

akademis sampai dengan legal. Draf yang beredar saat ini masih sangat mentah dan belum sesuai harapan.

Terkait penyusunan draf tahap awal, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 yang lalu, Komisi VIII DPR-RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai ormas, akademisi, dan pakar, untuk memperoleh masukan mengenai draf RUU KKG. Bahkan, memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 ini, Komisi VIII DPR-RI masih akan mengagendakan RDPU dengan beberapa pihak. Diharapkan masukan yang disampaikan melalui RDPU dapat membantu penyempurnaan draf, sebelum dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU KKG bersama Pemerintah. Reaksi pro dan kontra diperkirakan akan menyebabkan proses

*) Peneliti bidang Studi Gender pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dina8333@gmail.com

penyusunan RUU KKG menjadi lebih lama.

Setara, Bukan Berarti Sama

Respon positif terhadap RUU KKG salah satunya ditunjukkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga. Untuk memunculkan respon yang bersifat akademik dan proporsional dalam mengkritisi RUU KKG tersebut, pada 10 Mei 2012, PSW menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh hakim, akademisi, ormas dan LSM Rifka Annisa. Menurut PSW selaku, sebelum disusunnya RUU KKG, sebenarnya Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 Tahun 2008 telah mengatur juga tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) meski belum dapat diimplementasikan secara optimal.

RUU KKG diharapkan menjadi payung hukum yang akan menguatkan hak-hak perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan maupun memperoleh sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. RUU KKG juga akan menjadi acuan hukum secara komprehensif yang menjamin terlaksananya kehidupan kesetaraan gender dan menguatkan undang-undang dan aturan hukum yang ada saat ini.

Dalam diskusi tersebut, salah satu narasumber, Hamim Ilyas mengatakan, dalam RUU KKG sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan untuk dipersoalkan. Persoalan yang kerap bermunculan belakangan dengan *statement* negatif tentang RUU KKG ini justru dikarenakan kecurigaan yang tidak jelas. Konsep RUU KKG dapat dilihat dengan perspektif *ad-Din al-Qayyi*, yang dalam Al Qur'an adalah rangka bangunan dalam doktrin Islam sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang syarat dengan *rahmatan lil'alamin*. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa agama sebagai fitrah manusia mengajarkan tentang kesesuaian manusia sebagai makhluk sosial dan pentingnya mewujudkan kehidupan manusia sesuai fitrah dan optimalisasi potensi.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Ledia Hanifa, Anggota Panja RUU KKG Komisi VIII DPR-RI, bahwa setiap RUU tentu dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kebaikan bagi masyarakat,

termasuk RUU KKG yang memberikan titik tekan pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Selama ini, diskriminasi, ketidakadilan maupun tindakan kekerasan berbasis gender yang banyak menimpa kaum perempuan merupakan fakta yang memang terjadi di tengah masyarakat.

Konsep Gender Bertentangan dengan Islam?

Ide dasar kesetaraan gender atau perjuangan hak perempuan selalu dianggap sebagai gerakan feminisme yang dipengaruhi oleh dunia barat; bertentangan dengan syaria Islam; dan tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran; serta melawan ketentuan kodrat perempuan. Menurut Astri Ivo yang ikut menandatangani pernyataan sikap menolak RUU KKG, para perempuan muslimah seharusnya saling menghormati dan memahami kedudukan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama mulianya dan punya peran masing-masing sesuai ketetapan Allah.

Argumen kontra juga disampaikan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dalam pernyataan sikap tentang RUU KKG. MIUMI menyatakan definisi gender terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 bertentangan dengan ajaran Islam. Disebutkan bahwa "Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya." Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah berdasarkan konstruksi budaya, tetapi wahyu dalam Al Quran. Begitu pula dengan Pasal 1 Ayat 2, yang menyebutkan "Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan." Konsep kesetaraan ini dianggap bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam Islam, di mana laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan dalam semua hal.

Selain itu, pernyataan kontra lainnya terkait dengan Pasal 12 huruf a RUU KKG, yang menyebutkan "Dalam perkawinan,

setiap orang berhak: memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau isteri secara bebas;”. Salah satunya disampaikan oleh Tatik Rahayu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Lampung. Jika Pasal ini tetap dibiarkan, terbuka celah untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Karena tidak diatur secara tegas bahwa setiap orang berhak memilih suami atau isteri yang berlainan jenis. Sebaliknya, kata “memilih isteri atau suami secara bebas” dapat disalahartikan memberi peluang untuk memilih istri atau suami sesama jenis. Hal ini jelas melanggar syariat Islam, karena itu seharusnya ada penambahan kata “yang berlainan jenis.”

Organisasi perempuan Muslimat Hidayatullah menyampaikan penolakan terhadap RUU KKG dengan argumentasi bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dengan demikian kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dapat disetarakan atau disamakan.

Kritisi juga disampaikan terhadap Pasal 15 Huruf f RUU KKG yang berbunyi: “Setiap warga negara berkewajiban untuk: memenuhi tanggung jawab yang sama sebagai orangtua dalam urusan yang berhubungan dengan anak.” Menurut organisasi tersebut, rancangan ketentuan ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan menyebutkan bahwa dalam suatu keluarga, suami adalah kepala keluarga (Pasal 31 Ayat 3) dan berkewajiban memenuhi keperluan hidup berumah tangga termasuk pemenuhan nafkah dan perlindungan (Pasal 34 Ayat 1). Oleh karena itu suami dan isteri mempunyai tanggung jawab yang tidak sama baik dalam urusan yang berhubungan dengan anak atau mengenai urusan lain dalam keluarga.

Adian Husaini dalam tulisannya “RUU Kesetaraan Gender: Perspektif Islam” berpendapat bahwa apabila RUU KKG disahkan menjadi undang-undang akan menjadi suatu bentuk penindasan dan kezaliman terhadap kaum muslim yang mentaati ajaran agamanya. Hal ini dikarenakan Pasal 67 mengatur tentang pelarangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu. Lebih lanjut, dalam Pasal 70 RUU KKG

diatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 67 tersebut.

Meninjau Sekilas NA RUU KKG

Untuk menjawab berbagai pro dan kontra terhadap RUU KKG yang berkembang semakin luas, perlu dilakukan tinjauan kronologis penyusunan RUU ini terlebih dahulu. Pada awalnya, Komisi VIII DPR-RI bermaksud untuk menyusun RUU Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sifatnya lebih teknis. Dalam RUU PUG ditekankan, penyelenggara negara yang berperan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya dengan instrumen PUG. Lebih lanjut, dalam perkembangannya draf RUU PUG diubah menjadi RUU KKG dan pengaturan mengenai PUG termasuk di dalamnya. Substansi dari RUU KKG lebih konseptual, normatif, dan komprehensif yang bersifat mengikat seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Harus diakui memang tidak mudah untuk memahami konsep gender yang sangat spesifik, apalagi bagi masyarakat awam.

Pada bagian latar belakang dalam NA RUU KKG, dipaparkan dengan terperinci hal-hal yang menjadi dorongan penyusunan RUU KKG. Meskipun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW) hampir 27 tahun yang lalu, sampai saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan, sehingga perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Perempuan belum banyak yang dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Hal ini berdampak pada kualitas hidup perempuan yang masih sangat rendah dan dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) dan Indeks Pembangunan Gender (*Genderrelated Development Index/GDI*). Oleh karena itu, kualitas hidup perempuan perlu ditingkatkan, dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Kebutuhan perempuan dan laki-laki perlu diintegrasikan secara seimbang, yang pada akhirnya perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

UU KKG diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan mendasar yang banyak dialami perempuan. Adapun yang menjadi ruh pengaturan RUU KKG yang tercermin dari NA-nya adalah mengenai jaminan dan perlindungan hak hidup perempuan. Tidak ada upaya untuk membuat perempuan sama posisi seperti laki-laki atau memiliki kekuasaan terhadap laki-laki, namun setara, sehingga dapat bersama-sama dan berdampingan menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, berbagai hak-hak yang diuraikan dalam RUU KKG merupakan elaborasi dari hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Komnas Perempuan mengelompokkan hak-hak tersebut ke dalam 14 Rumpun yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak untuk berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak atas pemerintahan.

Kesetaraan yang diharapkan dalam RUU KKG ini adalah kesetaraan kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai warga negara. Tidak ada salah satu jenis kelamin yang lebih diutamakan, diunggulkan, dan ditinggikan dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Penutup

Pada prinsipnya setiap penyusunan RUU memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, begitu pula dengan RUU KKG. RUU ini diperlukan sebagai bentuk jaminan dan

perlindungan terhadap warga negara pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Meskipun demikian, draf RUU KKG yang ada saat ini masih sangat membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan. Beberapa ketentuan yang kontroversial, harus dirumuskan ulang dengan lebih hati-hati dan tidak multi interpretasi. Selain itu, diperlukan pula sosialisasi dan dialog antara pihak pengusul/penyusun RUU KKG ini dengan publik, sehingga dapat menjembatani perbedaan persepsi yang berkembang selama ini.

Rujukan:

1. "Pernyataan Sikap MIUMI tentang RUU KKG", disampaikan pada Tabligh Akbar Tolak RUU Kesetaraan Gender Liberal di Jakarta, Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, 8 April 2012.
2. "Draf RUU Keadilan dan Kesetaraan Jender Disempurnakan", <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/23/11404071/Draf.RUU.Keadilan.dan.Kesetaraan.Jender.Disempurnakan>, diakses 7 Mei 2012.
3. "Muslimat Hidayatullah Tolak RUU Kesetaraan Gender", <http://www.hidayatullah.com/read/22347/23/04/2012/muslimat-hidayatullah-tolak-ruu-kesetaraan-gender.html>, diakses 23 April 2012.
4. "Astri Ivo Menolak RUU Kesetaraan Gender", <http://www.voa-islam.com/lintasberita/hidayatullah/2012/04/10/18615/astri-ivo-menolak-ruu-kesetaraan-gender/>, diakses 8 Mei 2012.
5. Adian Husaini, "RUU Kesetaraan Gender: Perspektif Islam", 22 Maret 2012.
6. "Menakar Legalisasi RUU KKG", <http://rifka-annisa.or.id/go/menakar-legalisasi-ruu-kkg/>, diakses 16 Mei 2012.
7. "Semangat RUU KKG Tetap Berbasis Budaya dan Agama", <http://www.fpk.or.id/2012/03/semangat-ruu-kkg-tetap-berbasis-budaya-dan-agama/>, diakses 20 Maret 2012.
8. Naskah Akademik RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, disusun oleh Biro Perundang-Undangan bidang Kesejahteraan Rakyat (PUU Kesra) dan Peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR-RI, Agustus 2011.